

SINERGITAS KEWENANGAN LEMBAGA SENSOR FILM DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENJAGA MUTU SIARAN

25

Ahmad Budiman

Abstrak

Penyensoran isi siaran sebelum ditayangkan di televisi menjadi kewenangan Lembaga Sensor Film (LSF), sedangkan pengawasan pasca penayangan di televisi dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kewenangan kedua regulator pengawas isi siaran ini memiliki kriteria yang berbeda dalam melakukan penyensoran atau pengawasan isi siaran. Tulisan ini membahas sinergitas kewenangan kedua Lembaga tersebut. Pelaksanaan kewenangan dalam penyensoran dan pengawasan isi siaran, masih sangat mungkin terjadi mengingat masih digunakannya kriteria yang berbeda dalam melakukan pengawasan isi siaran. Selama masih diberlakukannya penyiaran analog, maka kedua regulator pengawas isi siaran perlu menyusun kesepakatan bersama dalam melakukan pengawasan sebelum dan sesudah penayangan. Penguatan kewenangan kepada KPI perlu dilakukan agar terjadi sinergitas pengawasan isi siaran sebelum dan sesudah ditayangkan. Komisi I DPR RI perlu mencantumkan penguatan kewenangan KPI dalam merumuskan RUU Penyiaran, agar sejalan dengan konteks digitalisasi penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran multiplatform.

Pendahuluan

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) mengatur isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia (Pasal 36 ayat (1)). Setiap lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menayangkan isi siaran wajib mematuhi ketentuan dimaksud, agar isi siaran yang disajikan kepada

masyarakat dapat sejalan dengan arah yang diharapkan dari penyelenggaraan penyiaran di antaranya memberikan nilai-nilai yang positif kepada masyarakat. Untuk mewujudkannya, sebelum isi siaran ditayangkan harus memperoleh tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF) dan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) setelah isi siaran ditayangkan.

Penayangan isi siaran dalam bentuk sinetron di salah satu televisi swasta, menuai banyak kritikan masyarakat. Sinetron dengan judul "Suara Hati Istri" atau sinetron



“Zahra”, banyak mendapatkan protes dari masyarakat karena salah satu pemainnya masih di bawah umur yang memerankan adegan terkait suami-istri, tepatnya sebagai istri ketiga. Sinetron ini dinilai mempertontonkan dan mempromosikan pernikahan anak.

Ketua LSF Rommy Fibri Hardianto menegaskan, sinetron tersebut sudah lulus sensor atau tidak memiliki masalah dalam hal konten. LSF sudah menyensor sebelum sinetron tersebut ditayangkan dan tidak menemukan konten adegan dewasa dalam film tersebut. Proses sensor terhadap tayangan televisi jauh lebih ketat daripada proses sensor untuk tayangan di layar lebar (kompas.com, 4 Juni 2021). Sementara itu, KPI melalui pesan di twitter @kpi pusat, menyebutkan, sensor bukan KPI yang melakukan. Posisi KPI ada di pasca-tayangan. Lebih lanjut Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo dalam pertemuan antara KPI dengan Indosiar dan Mega Kreasi Film selaku rumah produksi dari sinetron ini, meminta adanya evaluasi terhadap sinetron ini yang berpotensi melanggar Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012. Evaluasi tersebut di antaranya mencakup jalan cerita dan kesesuaiannya dengan klasifikasi program siaran yang telah ditentukan untuk remaja “(R)” serta penggunaan artis yang masih berusia 15 tahun untuk berperan sebagai istri ketiga. Atas hasil evaluasi tersebut, Indosiar melakukan penghentian sementara sinetron ini (kpi.go.id, 4 Juni 2021).

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid sepakat dengan langkah KPI untuk menghentikan sementara sinetron ini. Tayangan lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak. Komisi I DPR RI

mengapresiasi reaksi cepat KPI untuk segera menegur stasiun televisi hingga menghentikan sinetron ini. Sangat memprihatinkan stasiun televisi memberikan tontonan yang melanggar P3SPS KPI (detik.com, 6 Juni 2021).

Persoalan ini menjadi penting untuk dibahas karena terkait dengan sinergitas kewenangan dari LSF dan KPI dalam mengawasi isi siaran. Namun pada pelaksanaannya, terjadi perbedaan kriteria penilaian isi siaran di antara kedua lembaga ini. LSF menilai tidak ada masalah dalam hal konten, namun KPI banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat terkait dengan jalan cerita dan penggunaan artis yang masih di bawah umur 15 tahun untuk berperan sebagai istri ketiga. Tulisan ini membahas sinergitas kewenangan LSF dan KPI dalam menjaga kualitas isi siaran, sehingga tayangan isi siaran akan tetap sejalan dengan arah penyelenggaraan penyiaran.

Regulator Pengawas Isi Siaran

Pasal 47 UU Penyiaran mengatur, isi siaran dalam bentuk film dan/ atau iklan film wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 47 disebutkan, tanda lulus sensor yang dimaksud dalam pasal ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi. Namun dalam UU Penyiaran tidak disebutkan siapa lembaga yang berwenang melakukan menyensoran isi siaran dimaksud.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, sebagai amanat dari UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan, Pemerintah membentuk LSF untuk melakukan penyensoran film atau iklan film. Kegiatan sensor

itu sendiri diartikan sebagai kegiatan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Hal utama yang dilakukan oleh LSF dalam melakukan penyensoran, bahwa pelaksanaan penyensoran oleh LSF dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan sifat kontekstual sebuah film, kemajuan teknologi serta perkembangan tata nilai di dalam masyarakat.

Kriteria penyensoran film dan iklan film dilihat dari segi (a) kekerasan, perjudian, dan narkoba; (b) pornografi; (c) suku, ras, kelompok, dan/atau golongan; (d) agama; (e) hukum; (f) harkat dan martabat manusia; dan (g) usia penonton film (PP 18/2004, Pasal 29 ayat (2)). Terkait dengan penyensoran dari segi usia penonton film meliputi adegan visual dan dialog, dan/atau monolog yang layak atau tidak layak dipertontonkan (PP 18/2004, Pasal 30 ayat (9)). Penggolongan usia penonton dibagi atas usia semua umur, usia 13 tahun atau lebih, usia 17 tahun atau lebih, dan usia 21 tahun atau lebih (PP 18/2004 Pasal 32)

Pengawasan isi siaran pasca ditayangkan oleh lembaga penyiaran dilakukan oleh KPI. UU Penyiaran mengatur kewenangan KPI di antaranya untuk menyusun dan menetapkan P3SPS sebagai dasar dalam melakukan penilaian isi siaran yang ditayangkan oleh setiap lembaga penyiaran. Berdasarkan kewenangannya, salah satu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPI yaitu menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. UU Penyiaran memberikan penekanan pengawasan isi siaran

dilakukan KPI setelah ditayangkan lembaga penyiaran. Walaupun UU Penyiaran mewajibkan lembaga penyiaran dalam menghasilkan isi siaran, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Untuk memperkuat pelaksanaan wewenang dan tugas KPI, maka KPI menetapkan P3SPS. Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Salah satu aspek yang diatur dalam pedoman perilaku ini yaitu terkait dengan kewajiban kepada lembaga penyiaran untuk memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran (Peraturan KPI 01/P/KPI/03/2012, Pasal 14).

Standar Program Siaran merupakan batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Salah satu aspek yang diatur dalam standar ini yaitu perlindungan terhadap anak dan remaja. Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja (Peraturan KPI 02/P/KPI/03/2012, Pasal 15 ayat (1)). Program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia yaitu klasifikasi "P" yaitu Pra-Sekolah untuk khalayak berusia 2-6 tahun, "A" yaitu Anak untuk 7-12 tahun, "R" yaitu Remaja untuk 13-17 tahun, "D" yaitu Dewasa untuk di atas 18 tahun, dan "SU" yaitu Semua Umur untuk di atas 2 tahun

(Peraturan KPI 02/P/KPI/03/2012, Pasal 33 ayat (1)).

Sinergitas Kewenangan

Pengawasan terhadap isi siaran televisi sampai dengan diberlakukannya sistem penyiaran analog, masih dilakukan oleh dua regulator pengawas isi siaran. LSF yang walaupun jati diri kelembagaannya diatur dalam UU Perfilman, namun mendapatkan mandat dari UU Penyiaran untuk melakukan penyensoran isi siaran yang akan ditayangkan di televisi. Kewenangan pengawasan selanjutnya menjadi kewenangan KPI setelah isi siaran telah ditayangkan lembaga penyiaran. Ketidaksinergitasan kewenangan LSF dengan KPI dalam melakukan pengawasan isi siaran disebabkan karena menggunakan aturan teknis dalam melakukan pengawasan isi siaran baik sebelum atau setelah penayangan di televisi. Penyensoran terhadap isi siaran yang dilakukan LSF tidak bisa menjangkau pada kriteria pemeran dalam isi siaran tersebut. Hal ini berbeda dengan pengawasan isi siaran yang dilakukan KPI yang salah satu kriterianya ditentukan pada perlindungan terhadap pemeran isi siaran. Perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai pemeran dalam isi siaran, sangat diperhatikan dalam pengawasan tayangan siaran. LSF dan KPI juga berbeda dalam menentukan batasan usia khalayak pemirsa yang dapat menyaksikan isi siaran tersebut.

Pelaksanaan kewenangan LSF untuk melakukan penyensoran terhadap isi siaran, pada perkembangannya banyak mendapatkan tantangan terkait dengan inovasi produksi isi siaran saat ini. Menyensor sebuah film yang diproduksi hanya satu kali dan

ditayangkan untuk jangka waktu yang ditentukan, memang berbeda dengan menyensor isi siaran di televisi yang diproduksi untuk waktu yang lama namun ditayangkan dalam satu waktu penayangan. Apalagi sekarang ini sedang tren penyajian sinetron "*stripping*" yang diproduksi untuk jangka waktu yang lama dan ditayangkan setiap harinya. Untuk itu sebaiknya kewenangan penyensoran yang dilakukan oleh LSF difokuskan hanya untuk sensor film sebagaimana diamanatkan dalam UU Perfilman.

Penguatan kewenangan KPI yang harus termuat dalam RUU Penyiaran harus memperhatikan dinamika perkembangan penyajian isi siaran dan juga teknologi bersiaran. Tren penyajian isi siaran untuk jangka waktu yang lama dan ditayangkan setiap harinya di televisi (*stripping*), memang lebih tepat jika pengawasan isi siaran dilakukan oleh KPI. KPI perlu diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan isi siaran sebelum dan setelah isi siaran ditayangkan. Menetapkan kriteria penyensoran sebelum isi siaran ditayangkan perlu ditambahkan dalam kewenangan KPI. Hal ini dilakukan dengan lebih memutakhirkan panduan (P3SPS) kepada lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menayangkan isi siaran, sesuai dengan norma, etika, dan perkembangan kehidupan di masyarakat. Panduan ini wajib diikuti oleh setiap lembaga penyiaran, karena bila mereka tidak melakukannya akan mendapatkan sanksi administratif dari KPI.

Perluasan kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan isi siaran, juga perlu memperhatikan kemajuan teknologi penyiaran. Digitalisasi penyiaran memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran

untuk memanfaatkan lebar pita frekuensi dengan menyajikan beraneka ragam isi siaran, sesuai dengan identifikasi kanal siaran yang banyak jumlahnya. Digitalisasi penyiaran juga memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan siaran melalui layanan penyiaran konvensional seperti sekarang ini (televisi dan radio), namun juga bisa memanfaatkan media penyiaran multiplatform. Hal ini pasti memberikan dampak pada semakin perlu diperkuat aspek penyensoran dan pengawasan isi siaran oleh KPI pada banyak kanal dan pada banyak media penyelenggaraan penyiaran (konvensional dan multiplatform).

Perbaikan terhadap isi siaran yang dilakukan KPI memang menjadi keniscayaan institusional yang dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, di antaranya melakukan fungsi pengawasan secara optimal serta pemberian sanksi (KPI, 2018, hal. IX). KPI perlu memiliki kewenangan yang utuh dalam melakukan penyensoran dan pengawasan isi siaran yang diproduksi dan ditayangkan oleh lembaga penyiaran. P3SPS harus berisi secara lengkap kriteria penyensoran dan pengawasan isi siaran yang sesuai dengan dinamika proses produksi dan penyajian isi siaran oleh lembaga penyiaran. Sinergitas kewenangan KPI dalam menyensor dan mengawasi isi siaran, bisa dipastikan akan berdampak pada terjaganya mutu siaran yang diterima oleh masyarakat.

Penutup

Kewenangan untuk melakukan penyensoran dan pengawasan isi siaran selama ini dilakukan oleh LSF dan KPI dengan kriteria yang tidak sama. Terjadinya kasus keberatan

dari masyarakat terhadap tayangan di televisi yang menjadikan anak di bawah umur sebagai pemeran utama dan menjalankan peran yang tidak sesuai dengan umurnya, tidak bisa dijadikan dasar bagi LSF untuk tidak memberikan tanda lulus sensor. Namun kriteria perlindungan terhadap hak anak sebagai pemeran, justru menjadi hal utama bagi KPI dalam melakukan pengawasan isi siaran. Perbedaan batas usia penonton yang ditentukan oleh LSF dan KPI, juga berdampak pada perbedaan peruntukan penyajian isi siaran oleh lembaga penyiaran.

Mengingat penggantian UU Penyiaran menjadi usul inisiatif DPR, maka Komisi I DPR RI perlu merumuskan penguatan kewenangan KPI sebagai regulator pengawas penyiaran dalam RUU Penyiaran yang baru. Hal ini agar kewenangan tersebut sesuai dengan konteks digitalisasi penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran multiplatform yang berdampak pada semakin beragamnya isi siaran.

Referensi

“Kisruh Sinetron Zahra, Bagaimana Peran Lembaga Sensor dan KPI?” 4 Juni 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/083000565/kisruh-sinetron-zahra-bagaimana-peran-lembaga-sensor-dan-kpi-?> , diakses 14 Juni 2021.

Komisi Penyiaran Indonesia, 2018. *Wajah Penyiaran Indonesia Kewibawaan KPI di Tengah Keterbukaan Informasi*. Jakarta: Penerbit Tira Smart.

“Pasca Pemanggilan KPI, Sinetron Zahra Dihentikan Sementara,” 4 Juni 2021, <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam->

negeri/36257-pasca-pemanggilan-kpi-sinetron-zahra-dihentikan-sementara, diakses 10 juni 2021.
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
"Sinetron Zahra Disetop Sementara, Komisi I: Penyiaran Wajib Perhatikan Anak", 6 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5595030/sinetron-zahra-disetop-sementara-komisi-i-penyiaran-wajib-perhatikan-anak>, diakses 10 Juni 2021.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.



Ahmad Budiman
ahmad.budiman@dpr.go.id

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Pendapat Umum/Komunikasi Publik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik" (2011), "Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan" (2014), dan "Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI" (2015). Kesiapan lembaga penyiaran menyelenggarakan Digitalisasi Penyiaran (2016), Prospek Radio Televisi Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Multipleksing (2019), Evaluasi Peemilu Serentak 2019 (2019), Demokrasi Di Pedesaan (2019) "Pilkada Serentak 2020, Di Tengah Pandemi Covid 19 Peluang dan Tantangan Penyelenggaraannya (2020), Peran DPRD dalam Pengambilan Kebijakan di Daerah (2020), Jurnal Politica, "Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia (Studi Kasus Perumusan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran pada RUU Penyiaran di DPR 2009-2014 Dan 2014-2019)" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.